



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI ALIAS KUNUT BIN (ALM) MASPAR;
2. Tempat lahir : Air Molek;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Rt.003 Rw.003 Desa Air Molek
II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menuntut Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit bodi kunci pintu,
- 2 (dua) unit bodi kunci meja,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan;

- Sebuah obeng pipih dengan gagang warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM – 69/Eoh.2/Rengat/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar bersama-sama dengan saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Populer Pasar Air Molek Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan, lalu terdakwa meminta Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan untuk mengantarkannya menggunakan 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa menuju ke Toko Populer Pasar Air Molek Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan menyetujuinya, sesampai nya di toko Populer tersebut, Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan langsung pergi ke sebuah warung untuk menunggu terdakwa sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut yaitu dengan cara menuju gang kecil samping toko Populer pasar Air Molek kemudian memanjat dinding gang kecil hingga naik ke atas lalu masuk melalui jendela atas toko Populer pasar Air Molek, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar namun tidak menemukan barang-barang berharga, lalu terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko dan mencoba membuka dengan cara merusak pintu tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 2 (dua) buah senter, 1 (satu) kotak mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan (Daftar Pencarian Barang) setelah itu terdakwa menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau, setelah masuk terdakwa menuju laci meja toko lalu membongkar laci tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang. Setelah itu terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah terdakwa rusak sebelumnya dan dijemput kembali oleh Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari toko tersebut;
- Bahwa peran Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan sewaktu mengambil barang – barang di toko Populer tersebut adalah mengantar jemput terdakwa menggunakan 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha RX-King (Daftar Pencarian Barang) warna hitam milik terdakwa, sedangkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran terdakwa adalah masuk kedalam Toko Populer dan mengambil barang – barang yang ada di dalam Toko Populer;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan dan 1 (satu) kotak mata bor (Daftar Pencarian Barang) kemudian Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan memperoleh bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan terhadap 2 (dua) buah senter disimpan oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar di rumahnya, 2 (dua) buah mata bor diletakkan di kotak-kotak kunci, 1 (satu) jam tangan dipakai oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar dan 1 (satu) jam tangan lainnya disimpan oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar kemudian sisa uang sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis terpakai oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar untuk biaya melarikan diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Risnovel Bin Khaidir hendak membuka toko Populer di Pasar Lama Air Molek Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan tempat Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan berjualan dan saat membuka toko tersebut, saksi Risnovel Bin Khaidir melihat barang-barang di dalam toko berserakan serta pintu belakang toko dalam keadaan terbuka dan mengalami kerusakan yaitu pada bagian 2 (dua) bodi kunci pintu belakang, selain itu laci meja juga mengalami kerusakan pada bagian 2 (dua) bodi kunci laci meja, serta terdapat barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan dan 1 (satu) kotak mata bor (Daftar Pencarian Barang) yang merupakan milik Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan, uang tunai sejumlah Rp 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang yang merupakan milik saksi Nurman Bin (Alm) Burhan yang disimpan di laci meja di dalam toko Populer;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan lebih kurang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Populer Pasar Air Molek Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa diantar oleh Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam (Daftar Pencarian Barang) milik terdakwa menuju ke Toko Populer Pasar Air Molek Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, sesampai nya di toko Populer tersebut, Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan langsung pergi ke sebuah warung untuk menunggu terdakwa sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menuju gang kecil samping toko Populer pasar Air Molek kemudian memanjat dinding gang kecil hingga naik ke atas lalu masuk melalui jendela atas toko Populer pasar Air Molek, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar namun tidak menemukan barang-barang berharga, lalu terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko dan mencoba membuka dengan cara merusak pintu tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 2 (dua) buah senter, 1 (satu) kotak mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan (Daftar Pencarian Barang) setelah itu terdakwa menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau, setelah masuk terdakwa menuju laci meja toko lalu membongkar laci tersebut menggunakan sebuah obeng pipih dengan ganggang warna hijau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang. Setelah itu terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah terdakwa rusak sebelumnya dan dijemput kembali oleh Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan langsung pergi ke rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari toko tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan dan 1 (satu) kotak mata bor (Daftar Pencarian Barang) kemudian Saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan memperoleh bagian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan sedangkan terhadap 2 (dua) buah senter disimpan oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar di rumahnya, 2 (dua) buah mata bor diletakkan di kotak-kotak kunci, 1 (satu) jam tangan dipakai oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar dan 1 (satu) jam tangan lainnya disimpan oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar kemudian sisa uang sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis terpakai oleh saksi Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar untuk biaya melarikan diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi Risnovel Bin Khaidir hendak membuka toko Populer di Pasar Lama Air Molek Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan tempat Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan berjualan dan saat membuka toko tersebut, saksi Risnovel Bin Khaidir melihat barang-barang di dalam toko berserakan serta pintu belakang toko dalam keadaan terbuka dan mengalami kerusakan yaitu pada bagian 2 (dua) bodi kunci pintu belakang, selain itu laci meja juga mengalami kerusakan pada bagian 2 (dua) bodi kunci laci meja, serta terdapat barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan dan 1 (satu) kotak mata bor (Daftar Pencarian Barang) yang merupakan milik Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan, uang tunai sejumlah Rp 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Pencarian Barang yang merupakan milik saksi Nurman Bin (Alm) Burhan yang disimpan di laci meja di dalam toko Populer;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan lebih kurang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deni Saputra Alias Deni Bin Hamdan tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Risnovel Bin Khaidir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang-barang milik Saksi Nurman dan Saksi Heri Antoni yang diambil dari dalam Toko Populer Pasar Air Molek tersebut adalah 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor, uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ketika itu uang tersebut disimpan di dalam laci meja di dalam toko populer milik paman Saksi yang bernama Saksi Nurman ;
 - Bahwa adanya orang yang mengambil barang-barang milik Paman Saksi yang bernama Saksi Heri Antoni dan Saksi Nurman RengatToko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi Heri Antoni dan Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan;
 - Bahwa pada saat adanya orang yang mengambil barang – barang milik Paman Saksi yang bernama Saksi Heri Antoni dan Saksi Nurman di Toko Populer Pasar Air Molek ketika itu Saksi sedang tidur di toko Pasar Air Molek I Rt 001 Rw 003 Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu yang jaraknya sekitar 100 meter dari toko Populer dan Saksi mengetahui kejadian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kehilangan barang – barang tersebut pada saat itu Saksi akan membuka toko jualan di Toko Populer Pasar Air Molek;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 Wib Saksi ketika itu hendak membuka toko populer tempat paman Saksi yang bernama Saksi Heri Antoni berjualan di pasar lama Air Molek I Kec. Pasir Penyu dan setelah pintu depan toko di buka Saksi terkejut melihat barang-barang di dalam toko populer milik paman Saksi berserakan, setelah itu Saksi melihat pintu belakang toko juga dalam keadaan terbuka dan rusak kemudian Saksi menelpon Paman Saksi yang bernama Saksi Heri Antoni dan Saksi Novita yang merupakan karyawan toko paman Saksi yang bernama Saksi Nurman dan setelah diperiksa bersama-sama ternyata pintu belakang toko di sebelah yang merupakan milik paman Saksi yang bernama Saksi Nurman juga dalam keadaan terbuka dan laci meja rusak bekas telah di bongkar;

- Bahwa setelah Saksi cek di dalam Toko Populer tersebut, adapun barang - barang yang hilang adalah 2 (dua) buah senter, mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ketika itu uang tersebut disimpan di dalam laci meja di dalam toko populer milik paman Saksi yang bernama Saksi Nurman . Kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Paman Saksi yang bernama Saksi Heri Antoni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi masih mengenalinya 2 (dua) unit bodi kunci pintu tersebut yang dirusak oleh pelaku di toko populer milik Saksi dan Saksi Heri Antoni jualan dan terhadap 2 (dua) unit bodi kunci meja merupakan bodi kunci dari Laci meja Saksi yang dirusak juga oleh pelaku di toko populer milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Heri Antoni dan Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Nurman Bin (Alm) Burhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang milik Saksi yang diambil dari dalam toko milik Saksi ialah uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ketika itu disimpan di dalam laci meja toko populer milik Saksi;
- Bahwa adanya orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Nurman di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ketika itu Saksi sedang berada di kampung yakni Jln. Pramuka III Rt 002 Rw 007 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, lalu Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ketika akan membuka toko jualan di Toko Populer Pasar Air Molek keadaan pintu sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 Wib Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ketika akan membuka toko jualan di Toko Populer Pasar Air Molek keadaan pintu belakang ruko dalam keadaan terbuka dan rusak, berdasarkan kronologisnya diceritakan oleh Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan yang merupakan adik kandung Saksi tersebut yakni berawal dari Saksi Risnovel yang merupakan ponakan Saksi ketika itu hendak membuka toko populer tempat Saksi dan Saksi Heri Antoni berjualan di pasar lama Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu dan setelah pintu depan toko di buka Saksi Risnovel terkejut melihat barang-barang di dalam toko berserakan lalu setelah itu Saksi Risnovel melihat pintu belakang toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, kemudian Saksi Risnovel menelpon Saksi Heri Antoni yang juga selaku pemilik toko dan Saksi Novita yang merupakan karyawan toko Saksi dan setelah diperiksa bersama-sama ternyata pintu belakang toko di sebelah yang merupakan milik Saksi juga dalam keadaan terbuka dan laci meja di dalam toko rusak bekas di bongkar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang - barang yang hilang di dalam laci meja yang dirusak tersebut ialah uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selain itu Saksi Heri Antoni juga turut kehilangan barang yakni 2 (dua) buah senter, mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Heri Antoni melaporkan kejadian ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi masih mengenalinya 2 (dua) unit bodi kunci pintu tersebut yang dirusak oleh pelaku di toko populer milik Saksi dan Saksi Heri Antoni jualan dan terhadap 2 (dua) unit bodi kunci meja merupakan bodi kunci dari Laci meja Saksi yang dirusak juga oleh pelaku di toko populer milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Heri Antoni Bin (Alm) Burhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang hilang dari dalam Toko Populer Pasar Air Molek milik Saksi adalah 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor;
 - Bahwa adanya orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Nurman di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 WIB;
 - Bahwa pada saat adanya orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Nurman di Toko Populer Pasar Air Molek ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat Jln. Kampung Baru No. 158 Rt 004 Rw 004 Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dan Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut pada saat itu Saksi akan membuka toko jualan SaksiRengatToko Populer Pasar Air Molek;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu Kab. Inhu tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 07.30 Wib Saksi Risnovel yang merupakan ponakan Saksi ketika itu hendak membuka toko populer tempat Saksi berjualan di Pasar Lama Air Molek I Kec. Pasir Penyu dan setelah pintu depan toko di buka Saksi Risnovel terkejut melihat barang-barang di dalam toko berserakan lalu setelah itu Saksi Risnovel melihat pintu belakang toko dalam keadaan terbuka dan rusak kemudian Saksi Risnovel menelpon Saksi selaku pemilik toko dan Saksi Novita yang merupakan karyawan toko Saksi Nurman yang merupakan abang kandung Saksi. Setelah diperiksa bersama-sama ternyata pintu belakang toko di sebelah yang merupakan milik Saksi Nurman juga dalam keadaan terbuka serta laci meja rusak telah di bongkar;

- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) buah senter, mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek pasir penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi masih mengenalinya 2 (dua) unit bodi kunci pintu tersebut yang dirusak oleh pelaku di toko populer milik Saksi dan Saksi Heri Antoni jualan dan terhadap 2 (dua) unit bodi kunci meja merupakan bodi kunci dari Laci meja Saksi yang dirusak juga oleh pelaku di toko populer milik Saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi dan Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni Bin Hamdan tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Deni Saputra alias Deni bin Hamdan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah paman kandung Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Saksi mengantarkan Terdakwa ke belakang Toko Populer dan setelah mengantar Terdakwa lalu Saksi pergi ke sebuah warung untuk menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko, setelah selesai mengambil barang-barang Terdakwa menelepon Saksi untuk menjemputnya dan pada saat menjemput Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah membawa barang – barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer karena setelah Saksi mengantar Terdakwa ke belakang Toko Populer Saksi langsung pergi ke sebuah warung untuk menunggu Terdakwa;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah :

o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa,

b) 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang warna hijau;

- Bahwa Saksi mendapat bagian dari barang-barang yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dari Toko Populer tersebut yaitu 1 (satu) buah jam tangan dan uang sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah). namun terhadap 1 (satu) buah jam tangan telah rusak dan telah Saksi buang serta uang sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Ayo antarkan paman” dan Saksi menanyakan “Kemana” dan Terdakwa mengatakan “Biasalah mau bongkar toko” kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan Toko yang akan di bongkar dan sesampai nya di belakang Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa turun dari sepeda motor dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke sebuah warung yang tutup dan duduk di depan warung untuk menunggu Terdakwa. Setelah menunggu lebih kurang 4 (empat) jam Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan "Jemput tempat tadi" kemudian Saksi pergi ke belakang Toko Populer dan setelah berada di belakang Toko Populer Saksi melihat Terdakwa memegang kantong plastik kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah obeng pipih gagang warna hijau ke dalam kotak kunci lalu Terdakwa menunjukkan barang-barang yang dibawanya berupa Uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) buah mata bor kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan kepada Saksi;

- Bahwa peran Saksi sewaktu mengambil barang – barang di toko populer tersebut adalah mengantar jemput Terdakwa menggunakan 1 (unit) sepeda motor merek Yamaha RX-King (*Daftar Pencarian Barang*) warna hitam milik Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa adalah masuk ke dalam Toko Populer dan mengambil barang – barang yang ada di dalam Toko Populer;
- Bahwa Selain mengambil barang-barang dari Toko populer Saksi bersama dengan Terdakwa juga ada mengambil barang – barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa tidak ada meminta dan mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyuh Kab. Inhu;
- Bahwa orang lain teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah Saksi Deni Saputra alias Deni Deni Saputra;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni dari dalam Toko Populer Pasar Air Molek tersebut adalah 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang-barang milik orang lain yaitu awalnya Saksi Deni Saputra alias Deni mengantarkan Terdakwa ke belakang Toko Populer Pasar Air Molek dan setelah mengantar Terdakwa kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni pergi ke sebuah warung untuk menunggu Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer Pasar Air Molek dengan cara Terdakwa menuju gang kecil di samping Toko Populer Pasar Air Molek kemudian Terdakwa memanjat dinding gang kecil samping Toko Populer lalu naik ke atas untuk masuk melalui jendela atas toko populer, setelah berhasil membuka jendela atas toko dengan cara mendorong pakai tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa mencari-cari di seputar kamar namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko setelah itu merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan ketika itu Terdakwa tidak melihat ada uang di laci lalu Terdakwa keluar toko dan menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian menuju laci meja toko lalu membongkar laci meja dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau dan setelah laci terbuka dan rusak, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastic. Setelah mengambil uang itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa rusak terlebih dahulu setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Deni Saputra alias Deni untuk meminta jemput Terdakwa di belakang Toko Populer Pasar Air Molek setelah Saksi Deni Saputra alias Deni sampai Terdakwa bersama Saksi Deni Saputra alias Deni pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang – barang milik orang lain tersebut adalah:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam yang plat nomor tidak Terdakwa ingat milik Terdakwa sendiri tetapi sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di Tembilahan yang Terdakwa jumpai di jalan,
- b) Sebuah obeng pipih gagang warna hijau;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian tak lama kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan menemui Terdakwa setelah Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Deni Saputra alias Deni “Ayo antarkan paman” dan Saksi Deni Saputra alias Deni bertanya “Kemana?” dan Terdakwa kembali berkata “Biasalah mau bongkar toko” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan Toko yang akan dibongkar tersebut dan sesampainya dibelakang Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni pergi menuju ke sebuah warung yang tutup untuk menunggu Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer Pasar Air Molek dengan cara Terdakwa menuju gang kecil di samping Toko Populer Pasar Air Molek kemudian Terdakwa memanjat dinding gang kecil samping Toko Populer lalu naik ke atas untuk masuk melalui jendela atas toko populer, setelah berhasil membuka jendela atas toko dengan cara mendorong pakai tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa mencari-cari di seputar kamar namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko setelah itu merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan ketika itu Terdakwa tidak melihat ada uang di laci lalu Terdakwa keluar toko dan menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau setelah pintu terbuka dan rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian menuju laci meja toko lalu membongkar laci meja dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau dan setelah laci terbuka dan rusak, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastic. Setelah mengambil uang itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa rusak terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Deni Saputra alias Deni dengan berkata “Jemput tempat tadi “ kemudian tak lama Saksi Deni Saputra alias Deni datang di belakang Toko Populer dan setelah berada di belakang Toko Populer Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni langsung pergi menuju rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bilah obeng berbentuk pipih gagang warna hijau kedalam kotak kunci kemudian Terdakwa menunjukkan barang – barang yang Terdakwa ambil di dalam Toko Populer yakni 2 (dua) buah senter Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa, 2 (dua) mata bor Terdakwa letakkan dalam kotak-kotak kunci, 3 (tiga) buah jam tangan tersebut satu Terdakwa berikan ke Saksi Deni Saputra alias Deni, setelah itu satu Terdakwa pakai dan satunya lagi Terdakwa simpan di dalam rumah, sedangkan terhadap uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sejumlah uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Deni Saputra alias Deni dan sisanya Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk kabur dari Air Molek menuju Batam;

- Bahwa Peran Terdakwa sewaktu mengambil barang – barang milik orang lain tersebut adalah masuk kedalam Toko Populer Pasar Air Molek dan mengambil barang – barang yang ada didalam Toko Populer Pasar Air Molek. sedangkan Peran Saksi Deni Saputra alias Deni sewaktu mengambil barang – barang milik orang lain tersebut adalah mengantar Terdakwa sewaktu akan mengambil barang – barang milik orang lain dan menjemput Terdakwa setelah mengambil barang – barang milik orang lain;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni sudah pernah sebanyak 5 (lima) kali mengambil – barang – barang milik orang lain selain barang – barang dari Toko Populer Pasar Air Molek;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni tidak ada mendapat izin dari pemilik barang – barang sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang- barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2016 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan yang Terdakwa jalankan di rutan Rengat dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2018 dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang Terdakwa jalankan di rutan Rengat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit bodi kunci pintu,
2. 2 (dua) unit bodi kunci meja,
3. Sebuah obeng pipih dengan gagang warna hijau,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel.Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Terdakwa bersama Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang-barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan, uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian tak lama kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan menemui Terdakwa setelah Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Deni Saputra alias Deni "Ayo antarkan paman" dan Saksi Deni Saputra alias Deni bertanya "Kemana?" dan Terdakwa kembali berkata "Biasalah mau bongkar toko" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan Toko yang akan dibongkar tersebut dan sesampainya dibelakang Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni pergi menuju ke sebuah warung yang tutup untuk menunggu Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer Pasar Air Molek dengan cara Terdakwa menuju gang kecil di samping Toko Populer Pasar Air Molek kemudian Terdakwa memanjat dinding gang kecil samping Toko Populer lalu naik ke atas untuk masuk melalui jendela atas toko populer, setelah berhasil membuka jendela atas toko dengan cara mendorong pakai tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa mencari-cari di seputar kamar namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko setelah itu merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan ketika itu Terdakwa tidak melihat ada uang di laci lalu Terdakwa keluar toko dan menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian menuju laci meja toko lalu membongkar laci meja dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau dan setelah laci terbuka dan rusak, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastic. Setelah mengambil uang itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa rusak terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Deni Saputra alias Deni dengan berkata "Jemput

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tadi “ kemudian tak lama Saksi Deni Saputra alias Deni datang di belakang Toko Populer dan setelah berada di belakang Toko Populer Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni langsung pergi menuju rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bilah obeng berbentuk pipih gagang warna hijau kedalam kotak kunci kemudian Terdakwa menunjukkan barang – barang yang Terdakwa ambil di dalam Toko Populer yakni 2 (dua) buah senter Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa, 2 (dua) mata bor Terdakwa letakkan dalam kotak-kotak kunci, 3 (tiga) buah jam tangan tersebut satu Terdakwa berikan ke Saksi Deni Saputra alias Deni, setelah itu satu Terdakwa pakai dan satunya lagi Terdakwa simpan di dalam rumah, sedangkan terhadap uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sejumlah uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Deni Saputra alias Deni dan sisanya Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk kabur dari Air Molek menuju Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni tidak ada mendapat izin dari pemilik barang – barang sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang- barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt



dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB bertempat di Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jenderal Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni mengambil barang-barang milik orang lain berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB sewaktu itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian tak lama kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan menemui Terdakwa setelah Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Deni Saputra alias Deni "Ayo antarkan paman" dan Saksi Deni Saputra alias Deni bertanya "Kemana?" dan Terdakwa kembali berkata "Biasalah mau bongkar toko" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Deni Saputra alias Deni pergi dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan Toko yang akan dibongkar tersebut dan sesampai nya dibelakang Toko Populer Pasar Air Molek Jln. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu Terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni pergi menuju ke sebuah warung yang tutup untuk menunggu Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam Toko Populer Pasar Air Molek dengan cara Terdakwa menuju gang kecil di samping Toko Populer Pasar Air Molek kemudian Terdakwa memanjat dinding gang kecil samping Toko Populer lalu naik ke atas untuk masuk melalui jendela atas toko populer, setelah berhasil membuka jendela atas toko dengan cara mendorong pakai tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa mencari-cari di seputar kamar namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko setelah itu merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu terbuka dan rusak Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan ketika itu Terdakwa tidak melihat ada uang di laci lalu Terdakwa keluar toko dan menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian menuju laci meja toko lalu membongkar laci meja dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau dan setelah laci terbuka dan rusak, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastic. Setelah mengambil uang itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa rusak terlebih dahulu dan setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Deni Saputra alias Deni dengan berkata “Jemput tempat tadi “ kemudian tak lama Saksi Deni Saputra alias Deni datang di belakang Toko Populer dan setelah berada di belakang Toko Populer Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni langsung pergi menuju rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni tersebut adalah milik Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari toko milik Saksi Nurman Bin (Alm) Burhan dan Saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan yang kepindahannya merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni dan barang-barang tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti



pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor adalah untuk dimiliki dan berdasarkan fakta hukum setelah selesai mengambil barang-barang dan sesampai di rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bilah obeng berbentuk pipih gagang warna hijau kedalam kotak kunci kemudian Terdakwa menunjukkan barang – barang yang Terdakwa ambil di dalam Toko Populer yakni 2 (dua) buah senter Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa, 2 (dua) mata bor Terdakwa letakkan dalam kotak-kotak kunci, 3 (tiga) buah jam tangan tersebut satu Terdakwa berikan ke Saksi Deni Saputra alias Deni, setelah itu satu Terdakwa pakai dan satunya lagi Terdakwa simpan di dalam rumah, sedangkan terhadap uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sejumlah uang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Deni Saputra alias Deni dan sisanya Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk kabur dari Air Molek menuju Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Saputra alias Deni dalam mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambilnya kemudian membagi dan menggunakannya serta membuangnya, padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan



suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terpenting adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terdapat kerjasama serta pembagian peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah senter, 3 (tiga) buah jam tangan, mata bor dilakukan dengan kerja sama oleh Terdakwa dengan Saksi Rusli alias Kunut;

Menimbang, bahwa kerja sama tersebut terjadi sejak Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian tak lama kemudian Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan menemui Terdakwa setelah Saksi Deni Saputra alias Deni datang dan masuk ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Deni Saputra alias Deni “Ayo antarkan paman” dan Saksi Deni Saputra alias Deni bertanya “Kemana?” dan Terdakwa kembali berkata “Biasalah mau bongkar toko”;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang melakukan pembongkaran toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memootng atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adalah bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni dalam melakukan pengambilan barang-barang tersebut Terdakwa memanjat dinding gang kecil samping Toko Populer lalu naik ke atas untuk masuk melalui jendela atas toko populer, setelah berhasil membuka jendela atas toko dengan cara mendorong pakai tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah



Terdakwa mencari-cari di seputar kamar namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga kemudian Terdakwa lanjut turun tangga menuju pintu belakang toko setelah itu merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak Terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil 2 (dua) buah senter, 2 (dua) mata bor, 3 (tiga) buah jam tangan dan ketika itu Terdakwa tidak melihat ada uang di laci lalu Terdakwa keluar toko dan menuju pintu belakang ruko sebelahnya dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau setelah pintu terbuka dan rusak, Terdakwa masuk ke dalam toko kemudian menuju leci meja toko lalu membongkar laci meja dengan menggunakan Sebuah obeng pipih gagang warna hijau dan setelah laci terbuka dan rusak, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam plastic. Setelah mengambil uang itu Terdakwa pergi melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa rusak terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas untuk sampai ke dalam toko korban Terdakwa memanjat dinding, dan merusak pintu toko terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 2 (dua) unit bodi kunci pintu,
- 2 (dua) unit bodi kunci meja,

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- Sebuah obeng pipih dengan gagang warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Kunut Bin (Alm) Maspar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit bodi kunci pintu,
 - 2 (dua) unit bodi kunci meja,
- dikembalikan kepada saksi Heri Antoni Bin (Alm) Burhan;
- Sebuah obeng pipih dengan gagang warna hijau, dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)